



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 23 November 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 29 Maret 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yaitu:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

1.2. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan ayah Kandung Penggugat yang bernama **Ayah Kandung Penggugat**;

1.3. Pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di saksi dua orang saksi masing-masing bernama **saksi nikah** dan **saksi nikah**;

1.4. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru, selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Hasahatan Julu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumun Baru sampai berpisah;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya sumai istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) anak/ keturunan yang bernama **anak**, Perempuan, lahir di Hasahatan Julu, pada tanggal 29-01-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai untuk mengurus Akta Nikah, sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah,

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2015, sering terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh:

6.1. Apabila Tergugat bekerja, Tergugat selalu memberikan uang hasil pekerjaannya kepada ibu kandungnya, dan Penggugat tidak di anggap sebagai istrinya;

6.2. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6.3. Penggugat tidak pernah tau bahwasanya Tergugat telah memiliki hutang kepada orang lain;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dikarenakan Penggugat dan ibu kandung Tergugat tidak pernah akur, melainkan ibu kandung Tergugat selalu menyalahkan atau menyudutkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah percaya sama sekali apa yang di katakan Penggugat, melainkan Tergugat hanya mempercayai apa kata-kata dari ibu kandungnya, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan membawa anaknya, menuju ke rumah orang tua Penggugat di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun;

8. Bahwa setelah 3 bulan Penggugat pergi, Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan, maka diadakanlah usaha damai antara Penggugat dan Tergugat (sidang adat) yang mana sidang adat tersebut berjalan langsung, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, tokoh masyarakat Desa Hutarimbaru, dan Tokoh Masyarakat Desa Hasahatan Julu, namun tidak berhasil;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari pada 2 (dua) tahun, dan terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

11. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama **xxxxx**, dan pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut sudah tercatat Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumon, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan nomor Register Perkara: 361/Pdt.P/2023/PA.Sbh;

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Desa Hasahatan Julu, Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Asal Usul Anak, oleh karenanya Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2024/PA.Sbh